



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN  
KEPALA BPS KABUPATEN OKU SELATAN  
NOMOR: 120.A/KPA/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DESA CINTA STATISTIK TAHUN 2022  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Desa Cinta Statistik tahun 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan, maka dipandang perlu mengangkat TIM Desa Cinta Statistik tahun 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
- 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
- 7 Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1703);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 12 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
- 13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan Nomor : SP DIPA- 054.01.2.667215/2022 Tanggal 17 November 2021.
- 14 Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 198/PA/2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 214/PA/2022 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TIM DESA CINTA STATISTIK TAHUN 2022 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022;
- KESATU : Mengangkat **mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai Tim** Desa Cinta Statistik tahun 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dibebankan melalui DIPA BPS Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua.  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN OKU SELATAN KOMERING ULU SELATAN,



Tembusan:

1. Yth: Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Yth: Kepala KPPN Baturaja di Baturaja

LAMPIRAN : Keputusan Kepala BPS Kabupaten Oku Selatan  
NOMOR : 120.A/KPA/2022  
TANGGAL : 01 Agustus 2022

SUSUNAN TIM DESA CINTA STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	<b>Eka Yulyani, S.Si., M.Geog.</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
2.	<b>Rival Abdul Jabar, S.ST., M.Si</b>	<b>Koordinator Administrasi</b>
3.	Purwanto	Anggota
4.	Vera Mirnawati, A.Md	Anggota
5.	<b>Dedi Subraman, S.ST</b>	<b>Koordinator Humas</b>
6.	Okto Suhendra, A.Md	Anggota
7.	Candra Budiman, A.Md	Anggota
8.	Uswar.M.Al Ghifari.A.P.S.Tr.Stat	Anggota
9.	<b>Heri Sigit Priyanto, S.ST</b>	<b>Koordinator Pembinaan</b>
10.	Nurlatifah Khoirun Nisa, S.Tr.Stat	Anggota
11.	Fatonah Amini, S.Tr.Stat.	Anggota
12.	Rio Triwahyu Saputra, S.Tr.Stat.	Anggota
13.	<b>Mita Septiyandari, S.ST</b>	<b>Koordinator PK, Monitoring dan Evaluasi</b>
14.	Josepa Sitanggang, A.Md	Anggota
15.	Umi Sulistyorini Adi, S.Si	Anggota
16.	Anggiany Muthia Safitri, S.Tr.Stat.	Anggota
17.	<b>Shofa Nur Khamama, S.ST</b>	<b>Koordinator Teknologi dan Informasi</b>
18.	Riki Aranda, A.Md	Anggota
19.	Danu Abdi Saputra, S.Tr.Stat	Anggota
20.	Ahmad Yani	Anggota
21.	<b>Herra Yudho Kartiko, SP</b>	<b>Koordinator Komunitas Statistik</b>
22.	Marhanis	Anggota
23.	Agus Sutopo, S.ST	Anggota
24.	Herman Cristhoper Silaban, S.Tr.Stat	Anggota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN OKU SELATAN



EKA YULYANI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala BPS Kabupaten Oku Selatan  
NOMOR : 120.A/KPA/2022  
TANGGAL : 01 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENDAMPING KECAMATAN DESA CINTA STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN OKU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)
1.	Mekakau Ilir	<b>Riki Aranda A.Md.</b>
2.	Banding Agung	Uswar. M. Al Ghifari. A.P S.Tr.Stat.
3.	Warkuk Ranau Selatan	Danu Abdi Saputra S.Tr.Stat.
4.	BPR Ranau Tengah	Vera Mirnawati A.Md
5.	Buay pemaca	Agus Sutopo SST
6.	Simpang	Umi Sulistyorini Adi S.Si.
7.	Buana Pemaca	Anggiany Muthia Safitri S.Tr.Stat.
8.	Muaradua	Marhanis
9.	Buay Rawan	Josepa Sitanggung S.Stat.
10.	Buay Sandang Aji	Nurlatifah Khoirun Nissa S.Tr.Stat.
11.	Tiga Dihaji	Nurlatifah Khoirun Nissa S.Tr.Stat.
12.	Buay Runjung	Rio Triwahyu Saputra S.Tr.Stat.
13.	Runjung Agung	Candra Budiman A.Md
14.	Kisam Tinggi	Okto Suhendra A.Md
15.	Muaradua Kisam	Rio Triwahyu Saputra S.Tr.Stat.
16.	Kisam Ilir	Fatonah Amini S.Tr.Stat.
17.	Pulau Beringin	Uswar. M. Al Ghifari. A.P S.Tr.Stat.
18.	Sindang Danau	Herman Cristhoper Silaban S.Tr.Stat.
19.	Sungai Are	Herman Cristhoper Silaban S.Tr.Stat.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN OKU SELATAN



DEKA YULYANI